



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 374 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN JURI PENILAI LOMBA SEKOLAH SEHAT
TINGKAT KECAMATAN BANJARMASIN BARAT TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menyelenggarakan Usaha Kesehatan Sekolah anak didik serta melancarkan usaha kesehatan sekolah bahwa dalam rangka kemantapan pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah secara terpadu dan terkoordinir antara berbagai instansi yang terkait, maka perlu untuk membentuk Juri Penilai Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kecamatan Banjarmasin Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Juri Penilai Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kecamatan Banjarmasin Barat Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Juri Penilai Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kecamatan Banjarmasin Barat Tahun 2020 dengan susunan Juri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Pokok Juri sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. menyiapkan Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam Kegiatan Lomba Sekolah Sehat mulai tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, di Tingkat Kecamatan Banjarmasin Barat;
 - b. membuat Jadwal Penilaian Kegiatan Lomba Sekolah Sehat dari tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, di Tingkat Kecamatan Banjarmasin Barat;
 - c. melaksanakan Penilaian Kegiatan Lomba Sekolah Sehat dari tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah di tingkat Kecamatan Banjarmasin Barat;
 - d. merumuskan Hasil Penilaian Lomba Sekolah Sehat dari tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, di tingkat Kecamatan Banjarmasin Barat; dan
 - e. menetapkan, mengumumkan dan melaporkan Hasil Penilaian Lomba Sekolah Sehat dari tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, di Tingkat Kecamatan Banjarmasin Barat untuk ditetapkan sebagai terbaik I,II dan III.

- KETIGA : Juri Penilai Kegiatan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kecamatan Banjarmasin Barat bertanggung jawab kepada Camat Banjarmasin Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Pembinaan dan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kecamatan Banjarmasin Barat.
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 Maret 2020
WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 374 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN JURI PENILAI LOMBA
SEKOLAH SEHAT TINGKAT KECAMATAN
BANJARMASIN BARAT TAHUN 2020

SUSUNAN JURI PENILAI LOMBA SEKOLAH SEHAT
TINGKAT KECAMATAN BANJARMASIN BARAT
KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	Nama/Jabatan dalam Instansi	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honorarium	Keterangan
1.	Hj. Rusmalian, S.Sos / Sekretaris Kecamatan Banjarmasin Barat	Juri	Mengkoordinasikan Kegiatan Penilaian Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kecamatan Banjarmasin Barat	-	
2.	Nika Prawati Widya, SE / Kasi Kessos Kec. Banjarmasin Barat	Juri	Melakukan Penatausahaan Kegiatan Penilaian Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kecamatan Banjarmasin Barat	-	
3.	Dra. Endang Praptaning Rubiani, MM / Koordinator Unit Pendidikan Kec. Banjarmasin Barat	Juri	Melaksanakan Teknis Penilaian Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kecamatan Banjarmasin Barat	-	
4.	Drs. H. Rahmana Abdurrahman, M.Fil.i / PAI KUA Kec. Banjarmasin Barat	Juri	Melaksanakan Teknis Penilaian Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kecamatan Banjarmasin Barat	-	
5.	Hj. Irianti, S.Pt / Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Banjarmasin Barat	Juri	Melaksanakan Teknis Penilaian Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kecamatan Banjarmasin Barat	-	
6.	Nasrullah / Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Juri	Melaksanakan Teknis Penilaian Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kecamatan Banjarmasin Barat	-	
7.	Dahlina, AMKG / Puskesmas Kuin Raya Kec. Banjarmasin Barat	Juri	Melaksanakan Teknis Penilaian Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kecamatan Banjarmasin Barat	-	
8.	Dra. Fauziana, S.Pd / Kepala Sekolah TK. Inayatul Athfal	Juri	Melaksanakan Teknis Penilaian Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kecamatan Banjarmasin Barat	Rp. 200.000,-	
9.	Nana Musliana / Wakil Sekretaris TP. PKK Kecamatan Banjarmasin Barat	Juri	Melaksanakan Teknis Penilaian Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kecamatan Banjarmasin Barat	Rp. 200.000,-	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA